



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 10

TAHUN 1992

SERI B

NO. 3

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 1991**

T E N T A N G

**RETRIBUSI DOKUMEN LELANG PEKERJAAN
DARI DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan Daerah, maka kepada setiap peserta lelang pekerjaan dari dana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dikenakan Retribusi;

- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, di-
pandang perlu menetapkan Retribusi Dokumen
Lelang dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1982 tentang Uang Leges;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN LELANG PEKERJAAN DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Dokumen Lelang adalah Dokumen yang terdiri dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), gambar-gambar dan atau keterangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II DOKUMEN LELANG

Pasal 2

Setiap peserta pelelangan pekerjaan dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga wajib memiliki Dokumen Lelang yang disediakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dokumen Lelang Pekerjaan dengan nilai pekerjaan Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah) kebawah dikenakan uang leges sesuai tarip dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Semua hasil Penerimaan Retribusi dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 5 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
KETUA,

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH
TINGKAT II
SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEMARDI HARDO, BA Dipl. Tesl. Drs. INDRO SUPARNO

Disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 12 Maret 1992
Nomor 188.3/99/1992

An: SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

S A R D J I T O, S H

NIP. 500 034 373

Diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 10

Tanggal 28 Maret Tahun 1992 Seri B Nomor 6

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O

NIP. 010 046 351

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 1991

T E N T A N G

RETRIBUSI DOKUMEN LELANG PEKERJAAN
DARI DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Daerah khususnya di bidang pemborongan bangunan, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 yang mengatur Pelaksanaan Pekerjaan-pekerjaan Pemborongan, Konsultasi dan Pengadaan Barang/jasa lainnya berikut biaya penyelenggaraan serta Retribusi Penyediaan Dokumen Lelang, maka perlu dikenakan Retribusi Dokumen Lelang.

Selanjutnya mengenai Retribusi Dokumen Lelang sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas dinyatakan bahwa untuk Pelelangan Pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari para peserta lelang dipungut biaya penyediaan Dokumen Lelang dan hasilnya merupakan penerimaan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sebagai landasan hukum bagi Peraturan Daerah untuk melakukan pungutan terhadap biaya pengganti Dokumen Lelang tersebut dan sesuai dengan Undang-undang nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan pengaturannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan setiap Peserta Pelelangan termasuk dengan cara penunjukan.

Pasal 3 s/d

Pasal 6 : Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya
 Daerah Tingkat II Salatiga
 Nomor : 8 Tahun 1991
 Tanggal : 5 Desember 1991

**RETRIBUSI DOKUMEN LELANG PEKERJAAN
 DARI DANA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

NO.	DOKUMEN LELANG	RETRIBUSI
A.	BIDANG PEMBORONGAN DAN BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA LAIN DENGAN NILAI PEKERJAAN :	
1.	Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	Rp. 50.000,00
2.	Di atas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00	Rp. 100.000,00
3.	Di atas Rp. 200.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	Rp. 150.000,00
4.	Di atas Rp. 500.000.000,00 s/d Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 200.000,00
5.	Di atas Rp. 1.000.000.000,00 s/d Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 250.000,00
6.	Di atas Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 300.000,00
B.	BIDANG KONSULTASI DENGAN NILAI PEKERJAAN	
1.	Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	Rp. 25.000,00
2.	Di atas Rp. 100.000.000,00	Rp. 50.000,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 SALATIGA
 KETUA,

Cap. ttd.

WALIKOTAMADYA
 KEPALA DAERAH
 TINGKAT II
 SALATIGA

Cap. ttd.

SOEMARDI HARDO, BA Dipl. Tesl. Drs. INDRO SUPARNO